



DINAS PARIWISATA

Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas (GADIS) Lantai 3
Tanjung Selor Hilir, Kode Pos 77212 Telp/Fax 0552-2023588

e-mail : pariwisata.kaltara@gmail.com website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.46/03/SK/DISPAR/2020
TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN/PEMERIKSA BARANG
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menunjuk Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15);
 9. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 903/24/3-BPKAD/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjukkan/ mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara atas nama sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : Muhammad Lutfi Machmuddin,
S.Kom |
| NIP | : 198609242015031001 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda Tk. I (III/b) |
| Jabatan | : Pranata Komputer Pertama |


KEDUA : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Memeriksa, meneliti kelengkapan administrasi yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak / Perjanjian;
2. Hasil Pemeriksaan, penelitian, kelengkapan administrasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Dinas,



Ir. H. Ahmad Hairani, MM, MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19620826 199203 1 005

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
5. Yang bersangkutan;